# BAB VI

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pernikahan *rengkulu* di Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung merupakan pernikahan yang dilakukan dengan adik dari suami atau istri yang telah meninggal dunia. Pernikahan yang terjadi memiliki tujuan agar istri atau suami yang kedua tersebut dapat merawat anak-anaknya dengan baik seperti anak kandungnya dikarenakan istri atau suami yang kedua berasal dari saudara dekat pasangan pertama yang telah meninggal dunia. Pernikahan yang kedua dilakukan dengan jangka waktu paling sedikit satu tahun setelah istri atau suaminya meninggal dunia. Harta waris dibagikan kepada anak-anaknya yang telah dewasa dan dikelola oleh suami atau istri yang masih hidup dengan pasangan keduanya, anak yang masih dibawah umur belum mendapatkan warisan dan harta waris tersebut dibagikan ketika dalam pernikahan yang kedua.
2. Persepsi tokoh agama terhadap pernikahan *rengkulu* di Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung, dibedakan menjadi tiga kategori

a. Tokoh agama sepakat bahwa pernikahan *rengkulu* tersebut sah karena pernikahan tersebut dilakukan ketika pernikahan pertamanya telah berakhir. Saudara merupakan mahram sementara, ketika hubungan pernikahan putus, hubungan mahram tersebut juga ikut putus.
b. Tokoh agama sepakat bahwa iddah bagi seseorang yang dicerai mati tokoh agama sepakat yaitu 4 bulan 10 hari, pernikahan *rengkulu* ini paling sedikit satu tahun setelah meninggal dunianya suami atau istri yang pertama, maka dari itu pernikahan ini telah lewat masa iddah.
c. Terdapat dua kategori pendapat tentang waris pernikahan *rengkulu* yaitu
   1) Tokoh agama yang sepakat bahwa adik ipar mendapatkan waris ketika pasangan tidak memiliki anak serta dalam pembagian waris harus diketahui terlebih dahulu siapa saja ahli waris dan harta warisnya.
   2) Tokoh agama yang sepakat bahwa pembagian waris harus dilakukan sebelum pernikan yang kedua untuk mengantisipasi percampuran harta antara perikahan pertama dan pernikahan kedua.

## B. Saran

1. Bagi istri atau suami yang masih hidup sebaiknya membagikan harta waris ketika belum menikah untuk kedua kalinya serta mencari siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan anak yang masih di bawah umur sebaiknya tetap diberikan warisan namun dengan cara pembagian tersebut dilakukan dengan akta notaris.
2. Bagi tokoh agama agar memberikan wawasan dan pengertian kepada masyatakat tentang fiqih *munakahat* dan fiqih *fara'idh*, bisa melalui khutbah ataupun dalam pengajian.
3. Bagi masyarakat sebaiknya lebih berhati-hati dalam melakukan suatu hal apabila belum mengetahui hukumnya lebih baik tanyakan terlebih dahulu pada yang berkompeten dalam bidang tersebut.
4. Bagi peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian berkaitan dengan kondisi psikologis anak pasca pernikahan *rengkulu*.